



**PUTUSAN**

**Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAM'ANI Bin M. JURKANI (Alm);**
2. Tempat lahir : Tamban;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 06 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tamban Makmur RT 004 RW 002 Kelurahan Tamban Makmur Kecamatan Tamban Catur Kab. Kapuas Prov Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Sam'ani Bin M. Jurkani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sam'ani Bin M. Jurkani (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju daster warna merah dikembalikan kepada Korban Norhidayah;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-091/MARTA/Eoh.2/7/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sam'ani bin m. Jurkani (alm) pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu bulan tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa dan Korban yang beralamat di jalan tatah pemangkih tengah RT 005 desa Tatah Pemangkih Tengah Kecamatan Tatah Makmur Kab Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "*barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Terdakwa menyuruh Korban (istri sirri/perkawinan tidak tercatat) untuk memasak mie instan namun saat itu Korban marah-marah kepada Terdakwa lalu mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung menampar wajah korban dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.
- Bahwa selanjutnya Korban melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban berdasarkan hasil visum et repertum nomor: VER/09/V/2024/RUMKIT yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Mia Yulia Fitrianti Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin dengan hasil kesimpulan korban berumur sekitar tiga puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar penuh, kooperatif, interaksi baik tetapi korban tampak ketakutan, menatap kosong dan menangis pada saat ditanya memerlukan waktu untuk menjawab. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai pembengkakan pada tonjolan pipi kanan dan kiri, luka memar pada pangkal hidung dada sebelah kiri dan puncak bahu kanan; luka robek pada bibir bagian dalam sebelah kiri; luka lecet pada pipi kanan, dua luka lecet pada lengan bawah kanan, yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. luka tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Norhidayah Binti Sahrul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menampar Saksi;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi sendiri yang beralamat di jalan Tatah Pemangkih Tengah RT 005 Desa Tatah Pemangkih Tengah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa berada dirumah dan Saksi ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya, namun setelah datang kerumah Terdakwa marah-marah dan mengatakan “kenapa

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya-tanya terus” kemudian Saksi ditarik ke kamar kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya kanan dan tubuh Saksi ditindih atau ditekannya dengan kuat sehingga Saksi sulit untuk bergerak;

- Bahwa Saksi berusaha melakukan perlawanan untuk meminta tolong, namun kemudian mulut Saksi ditahan oleh Terdakwa dengan cara memasukan tangannya kemulut Saksi dan ada mengatakan yang sifatnya mengancam yang apabila Saksi melaporkan ke Polisi maka Terdakwa akan menyantet dan membunuh Saksi;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi, setelah Terdakwa menutup mulut Saksi dengan tangannya kemudian Saksi gigit tangannya lalu Terdakwa melakukan pengancaman dan setelah itu Terdakwa berhenti sendiri;
- Bahwa sebenarnya rumah orangtua Saksi bersebelahan, namun Saksi ditahan Terdakwa hingga pagi tidak boleh keluar rumah;
- Bahwa pada pagi harinya ayah Saksi atas nama Saksi Syahrul Bin Slamet mengetok pintu hendak mengantarkan anak Saksi yang pada malamnya tidur di rumah kakeknya, namun pada saat itu Saksi ditahan Terdakwa sehingga tidak berani menyahut hingga ayah Saksi berputar mengelilingi rumah memanggil-manggil baru kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membukakan pintu dan dengan Saksi membukakan pintu tersebut ayah Saksi mengetahui kondisi Saksi bekas ditampar Terdakwa dan ayah Saksi tidak terima kemudian setelah menitipkan anak Saksi langsung pergi ke kantor polisi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah menikah secara siri kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Saksi berumur 4 (empat) tahun dari perkawinan Saksi sebelumnya, adapapun perkawinan Saksi dengan Terdakwa belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama namun sempat di damaikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan perkawinan Saksi dengan Terdakwa tidak baik lagi;
- Bahwa setelah dilaporkan oleh ayah Saksi ke pihak kepolisian, Terdakwa yang mengetahui hal tersebut sempat kabur 4 (empat) hari dan pada saat

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi, ayah Saksi menghubungi pihak kepolisian sehingga kemudian Terdakwa diamankan;

- Bahwa terhadap lebam yang disebabkan penganiayaan dari Terdakwa tersebut Saksi ada dilakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Syahrul Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menampar anak Saksi yaitu Saksi Norhidayah Binti Sahrul;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi Norhidayah Binti Sahrul yang beralamat di jalan Tatah Pemangkih Tengah RT 005 Desa Tatah Pemangkih Tengah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Saksi Norhidayah Binti Sahrul, namun pada keesokan paginya Saksi hendak mengantarkan anak Saksi Norhidayah Binti Sahrul yang pada malamnya tidur di rumah Saksi, pada saat Saksi mengetok-ngetok pintu tidak juga dibukakan bahkan tidak ada sahutan hingga Saksi memanggil dengan memutari rumah maka Saksi jadi merasa khawatir maka Saksi dobrak namun terkunci dan Saksi dobrak lagi lalu muncul Saksi Norhidayah Binti Sahrul, selanjutnya Saksi hendak mendatangi Terdakwa namun ditahan korban, maka Saksipun langsung pergi ke kantor polisi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Norhidayah Binti Sahrul keluar Saksi melihat kondisi wajahnya yang lebam atau memar dan Saksi tanyakan "ada apa?" dan dijawab oleh Saksi Norhidayah Binti Sahrul kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan tadi malam;
- Bahwa menurut cerita Saksi Norhidayah Binti Sahrul kalau sebelumnya Terdakwa berada di rumah dan Saksi Norhidayah Binti Sahrul ada menghubungi Terdakwa menanyakan tentang keberadaannya, namun setelah datang kerumah Terdakwa marah-marah dan merasa tidak terima ditanya-tanya mengenai keberadaannya tersebut kemudian terjadi

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok hingga menampar wajah Saksi Norhidayah Binti Sahrul sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah yang ditempati Saksi Norhidayah Binti Sahrul dengan Terdakwa bersebelahan;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi tidak ada mendengar percekocokan antara Saksi Norhidayah Binti Sahrul dengan Terdakwa ataupun Saksi Norhidayah Binti Sahrul berteriak minta tolong;
- Bahwa Saksi Norhidayah Binti Sahrul dengan Terdakwa menikah secara siri sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa perkawinan korban dengan Terdakwa belum dikaruniai anak, adapun Anak korban yang hendak saya antar tersebut merupakan anak korban dari perkawinan sebelumnya dan anak korban tersebut berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya ada cekcok mengenai berebut senjata tajam namun sempat di damaikan. Akan tetapi untuk yang kali ini perbuatan sudah tidak dapat dimaafkan karena sudah melakukan hal yang sama berulang-ulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan perkawinan korban dengan Terdakwa tidak baik lagi;
- Bahwa setelah Saksi laporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa yang mengetahui hal tersebut sempat kabur 4 (empat) hari dan pada saat datang lagi, Saksi menghubungi pihak kepolisian sehingga kemudian Terdakwa diamankan;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Syamsudin Bin Syahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menampar Kakak Saksi yaitu Saksi Norhidayah Binti Sahrul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi Norhidayah Binti Sahrul yang beralamat di jalan Tatah Pemangkih Tengah RT 005 Desa Tatah Pemangkih Tengah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya pada saat Saksi mendengar ada ribut-ribut, maka Saksi keluar rumah;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ayah Saksi sedang mengetok pintu rumah korban untuk mengantar anak Saksi Norhidayah Binti Sahrul yang tidur di rumah ayah Saksi, namun tidak juga dibukakan pintu namun kemudian setelah didobrak baru korban kelua membukakan pintu;
- Bahwa pada saat Saksi Norhidayah Binti Sahrul keluar Saksi melihat kondisi wajahnya yang lebam atau memar dan di tanyakan ada apa? dan dijawab oleh korban kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan tadi malam;
- Bahwa Terdakwa berada diluar dirumah dan Saksi Norhidayah Binti Sahrul menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya, namun setelah datang kerumah Terdakwa marah-marah dan merasa tidak terima ditanya-tanya mengenai keberadaannya kemudian terjadi cekcok hingga menampar wajah Saksi Norhidayah Binti Sahrul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah melihat kondisi Saksi Norhidayah Binti Sahrul lebam-lebam hingga membuat anak Saksi Norhidayah Binti Sahrul menangis kemudian ayah Saksi mengantar anak Saksi Norhidayah Binti Sahrul terlebih dahulu kerumahnya dan pada saat kami hendak mendatangi Terdakwa namun ditahan oleh Saksi Norhidayah Binti Sahrul, maka kemudian kami langsung pergi ke kantor polisi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Norhidayah Binti Sahrul dengan Terdakwa menikah secara siri sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa perkawinan Saksi Norhidayah Binti Sahrul dengan Terdakwa belum dikaruniai anak, adapun Anak Saksi Norhidayah Binti Sahrul yang hendak diantar ayah Saksi tersebut merupakan anak Saksi Norhidayah Binti Sahrul dari perkawinan sebelumnya dan anak Saksi Norhidayah Binti Sahrul tersebut berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya ada cekcok mengenai perebutan senjata tajam namun sempat di damaikan. Akan tetapi untuk yang kali ini perbuatan sudah tidak dapat dimaafkan karena sudah melakukan hal yang sama berulang-ulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan perkawinan Saksi Norhidayah Binti Sahrul dengan Terdakwa tidak baik lagi dan untuk anak Saksi Norhidayah Binti Sahrul merasa trauma kalau melihat Terdakwa;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa yang mengetahui hal tersebut sempat kabur 4 (empat) hari dan pada saat datang lagi, Saksi menghubungi pihak kepolisian sehingga kemudian Terdakwa diamankan;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut: Visum Et Repertum nomor:VER/09/V/2024/RUMKIT yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2024 oleh dokter pemeriksa dr. MIA YULIA FITRIANTI Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin dengan hasil kesimpulan korban berumur sekitar tiga puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar penuh, kooperatif, interaksi baik tetapi korban tampak ketakutan, menatap kosong dan menangis pada saat ditanya memerlukan waktu untuk menjawab. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai pembengkakan pada tonjolan pipi kanan dan kiri, luka memar pada pangkal hidung dada sebelah kiri dan puncak bahu kanan; luka robek pada bibir bagian dalam sebelah kiri; luka lecet pada pipi kanan, dua luka lecet pada lengan bawah kanan, yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. luka tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan Terdakwa telah menampar anak Saksi yaitu Saksi Norhidayah Binti Sahrul;
- Bahwa Saksi Norhidayah Binti Sahrul adalah istri siri Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi Norhidayah Binti Sahrul yang beralamat di jalan Tatah Pemangkih Tengah RT. 005 Desa Tatah Pemangkih Tengah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Norhidayah Binti Sahrul dengan cara menampar mengenai wajah pipi sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sempat menindih atau menekan tubuh Saksi Norhidayah Binti Sahrul agar tidak melawan;
- Bahwa agar Saksi Norhidayah Binti Sahrul tidak berteriak maka Terdakwa menutup mulut Terdakwa dengan tangan Terdakwa;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Norhidayah Binti Sahrul berawal pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Norhidayah Binti Sahrul untuk memasak mie instan namun saat itu Saksi Norhidayah Binti Sahrul malah marah-marah kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa yang mendengarnya jadi emosi maka secara spontan Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Norhidayah Binti Sahrul dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Norhidayah Binti Sahrul, setelah Terdakwa menutup mulut Saksi Norhidayah Binti Sahrul dengan tangan Terdakwa kemudian Saksi Norhidayah Binti Sahrul diam tidak ada suaranya maka Terdakwa pun berhenti;
- Bahwa setelah Terdakwa menampar wajah Saksi Norhidayah Binti Sahrul, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan kurang lebih 1 (satu) tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang pernah melakukan hal yang sama sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan meminta maaf kepada Saksi Norhidayah Binti Sahrul dan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menampar Saksi Norhidayah Binti Sahrul, pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi Norhidayah Binti Sahrul yang beralamat di jalan Tatah Pemangkih Tengah RT. 005 Desa Tatah Pemangkih Tengah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di rumah dan Saksi Norhidayah Binti Sahrul ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya, namun setelah datang ke rumah Terdakwa marah-marah dan mengatakan "kenapa tanya-tanya terus" kemudian Saksi Norhidayah Binti Sahrul ditarik ke kamar kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi Norhidayah Binti Sahrul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya kanan dan tubuh

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Norhidayah Binti Sahrul ditindih atau ditekannya dengan kuat sehingga Saksi Norhidayah Binti Sahrul sulit untuk bergerak;

3. Bahwa Saksi Norhidayah Binti Sahrul berusaha melakukan perlawanan untuk meminta tolong, namun kemudian mulut Saksi Norhidayah Binti Sahrul ditahan oleh Terdakwa dengan cara memasukan tangannya kemulut Saksi Norhidayah Binti Sahrul dan ada mengatakan yang sifatnya mengancam yang apabila Saksi Norhidayah Binti Sahrul melaporkan ke Polisi maka Terdakwa akan menyanget dan membunuh Saksi Norhidayah Binti Sahrul;
4. Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Norhidayah Binti Sahrul, setelah Terdakwa menutup mulut Saksi Norhidayah Binti Sahrul dengan tangannya kemudian Saksi Norhidayah Binti Sahrul gigit tangannya lalu Terdakwa melakukan pengancaman dan setelah itu Terdakwa berhenti sendiri;
5. Bahwa Saksi Norhidayah Binti Sahrul dengan Terdakwa sudah menikah secara siri kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama namun sempat di damaikan;
7. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: VER/09/V/2024/RUMKIT yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2024 oleh dokter pemeriksa dr. MIA YULIA FITRIANTI Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin dengan hasil kesimpulan korban berumur sekitar tiga puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar penuh, kooperatif, interaksi baik tetapi korban tampak ketakutan, menatap kosong dan menangis pada saat ditanya memerlukan waktu untuk menjawab. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai pembengkakan pada tonjolan pipi kanan dan kiri, luka memar pada pangkal hidung dada sebelah kiri dan puncak bahu kanan; luka robek pada bibir bagian dalam sebelah kiri; luka lecet pada pipi kanan, dua luka lecet pada lengan bawah kanan, yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. luka tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Sam’ani Bin M. Jurkani (Alm) dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini awalnya sehubungan telah menampar Saksi Norhidayah Binti Sahrul, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi Norhidayah Binti Sahrul yang beralamat di jalan Tatah Pemangkih Tengah RT. 005 Desa Tatah Pemangkih Tengah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa berada dirumah dan Saksi Norhidayah Binti Sahrul ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya, namun setelah datang kerumah Terdakwa marah-marah dan mengatakan “kenapa tanya-tanya terus” kemudian Saksi Norhidayah Binti

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrul ditarik ke kamar kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi Norhidayah Binti Sahrul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya kanan dan tubuh Saksi Norhidayah Binti Sahrul ditindih atau ditekannya dengan kuat sehingga Saksi Norhidayah Binti Sahrul sulit untuk bergerak, Saksi Norhidayah Binti Sahrul berusaha melakukan perlawanan untuk meminta tolong, namun kemudian mulut Saksi Norhidayah Binti Sahrul ditahan oleh Terdakwa dengan cara memasukan tangannya kemulut Saksi Norhidayah Binti Sahrul dan ada mengatakan yang sifatnya mengancam yang apabila Saksi Norhidayah Binti Sahrul melaporkan ke Polisi maka Terdakwa akan menyantet dan membunuh Saksi Norhidayah Binti Sahrul. Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Norhidayah Binti Sahrul, setelah Terdakwa menutup mulut Saksi Norhidayah Binti Sahrul dengan tangannya kemudian Saksi Norhidayah Binti Sahrul gigit tangannya lalu Terdakwa melakukan pengancaman dan setelah itu Terdakwa berhenti sendiri;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Norhidayah Binti Sahrul mengalami memar pada pipi kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor: VER/09/V/2024/RUMKIT yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2024 oleh dokter pemeriksa dr. MIA YULIA FITRIANTI Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin dengan hasil kesimpulan korban berumur sekitar tiga puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar penuh, kooperatif, interaksi baik tetapi korban tampak ketakutan, menatap kosong dan menangis pada saat ditanya memerlukan waktu untuk menjawab. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai pembengkakan pada tonjolan pipi kanan dan kiri, luka memar pada pangkal hidung dada sebelah kiri dan puncak bahu kanan; luka robek pada bibir bagian dalam sebelah kiri; luka lecet pada pipi kanan, dua luka lecet pada lengan bawah kanan, yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. luka tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Norhidayah Binti Sahrul dapat dikategorikan sebagai Penganiayaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dengan demikian unsur menimbulkan rasa sakit dan luka telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Norhidayah Binti Sahrul;
- Anak Norhidayah Binti Sahrul masih mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sam'ani Bin M. Jurkani (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Risdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Nor Efansyah, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)